



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1684, 2015

KEMEN PU-PR. Dermaga. TNI AL. Sarana dan  
Prasarana. Pembangunan. Desa Tawiri Ambon.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 /PRT/M/2015

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100  
TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYA  
DI DESA TAWIRI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana Dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  3. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 207);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYA DI DESA TAWIRI AMBON.

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

1. pelaksanaan pekerjaan dan kelengkapan administrasinya;
2. koordinasi pelaksanaan;
3. jangka waktu pelaksanaan; dan
4. pembiayaan.

#### Pasal 3

Kegiatan pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya berlokasi di Desa Tawiri Ambon, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembangunan dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon dilakukan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jembatan Merah Putih, dengan ketentuan:
  - a. menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen untuk pembangunan dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Desa Tawiri Ambon dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk pembangunan sarana dan prasarana Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Desa Tawiri Ambon;
  - b. menyiapkan dokumen pengadaan barang dan/atau jasa pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara koordinatif, dengan:

1. Kementerian Keuangan dalam:
  - a. Penyusunan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon; dan
  - b. Proses serah terima aset Dermaga beserta sarana dan prasarananya;
2. Kementerian Perhubungan dalam:
  - a. penetapan Dermaga Tawiri ke dalam daftar pelabuhan di Indonesia; dan
  - b. penyesuaian Rencana Induk Pelabuhan Ambon;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam:
  - a. Pengadaan tanah untuk Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon; dan
  - b. Penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang;
4. TNI Angkatan Laut dalam:
  - a. penyiapan kriteria disain dan kriteria spesifikasi dermaga serta fasilitas penunjang lainnya; dan
  - b. pengamanan pembangunan dermaga beserta sarana dan prasarananya;
5. Pemerintah Provinsi Maluku dalam:
  - a. proses perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) terkait dengan pembangunan dermaga tawiri sebagai fasilitas pertahanan dan keamanan; dan
  - b. fasilitasi percepatan pembebasan lahan;
6. Kementerian PUPR cq. Direktorat Jenderal Bina Marga dalam:

- a. Mengkoordinasikan pembangunan dermaga;
  - b. menyiapkan dokumen studi kelayakan dermaga dan analisa dampak lingkungan (AMDAL); dan
  - c. menyetujui Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon yang diajukan oleh konsultan perencana setelah mendapat pertimbangan teknis dari TNI Angkatan Laut dalam hal ini Dinas Fasilitas Pangkalan TNI Angkatan Laut;
7. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau pihak lain yang diperlukan.

#### Pasal 6

Pengadaan tanah untuk pembangunan dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Ketentuan teknis pembangunan dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

#### Pasal 8

- (1) Direktorat Jenderal Bina Marga mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di desa Tawiri Ambon.
- (2) Direktorat Jenderal Cipta Karya memberikan bantuan tenaga pengelola teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Desa Tawiri Ambon.
- (3) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Dermaga Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Jembatan Merah Putih.

#### Pasal 9

Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 (kontrak tahun jamak).

#### Pasal 10

Dalam hal Pembangunan Dermaga TNI Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di desa Tawiri Ambon telah selesai dilaksanakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyerahkan pengelolaan dan pencatatan Barang Milik Negara Dermaga Tawiri beserta sarana dan prasarananya kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 46 /PRT/M/2015  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN  
2015 TENTANG PEMBANGUNAN DERMAGA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN  
LAUT BESERTA SARANA DAN  
PRASARANANYA DI DESA TAWIRI AMBON

Ketentuan Teknis Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia  
Angkatan Laut Beserta Sarana Dan Prasarananya Di Desa Tawiri Ambon

Kriteria Disain

1. Dermaga Operasi

a. Ketentuan Teknis

- 1) Tipe : jetty untuk sandar 2 (dua) sisi
- 2) Beban rencana (horizontal) : 12.000 Ton (KRI Klas Arun)
- 3) Kuat tekan rencana (vertikal) : 4 Ton/m<sup>2</sup>
- 4) Konstruksi : permanen, struktur beton bertulang
- 5) Ukuran : 250 m (panjang) x 12 m (lebar)
- 6) Daya muat : dua unsur KRI klas Korvet, berurutan
- 7) Kedalaman laut : minimal 10 meter pada surut terendah
- 8) Umur rencana : 50 tahun
- 9) Fasilitas tambat : dua mooring dolphin kapasitas 35 Ton

b. Kelengkapan Sandar

- 1) Listrik dermaga
  - a) Pemasangan jaringan instalasi listrik dari PLN dengan kemampuan daya 500 KVA; Frekuensi 50 Hz dan 60 Hz; tegangan 440, 380, 220 V-AC; yang dilengkapi dengan frekuensi converter.
  - b) Dukungan genset mobile kapasitas 500 KVA; Frekuensi 60 Hz; tegangan 380, 220 V-AC.



- c) Pemasangan tiang lampu penerangan di dermaga dan trestle dengan kemampuan daya pancar 300 watt serta jarak antar tiang sepanjang 20 meter.
- 2) Air tawar
    - a) pemasangan jaringan instalasi pipa air tawar menggunakan pipa berdiameter 4” dari sumber air ke dermaga dengan kapasitas 30 Ton/jam.
    - b) Groundtank 2 (dua) unit dengan kapasitas 400 Ton dan 200 Ton yang masing-masing dilengkapi pompa.
    - c) Tower air 2 (dua) unit dengan kapasitas tendon masing-masing 10 Ton untuk melayani perkantoran dan mess.
  - 3) Pemasangan peralatan pemadam kebakaran (PMK) melalui fire hydrant air laut di dermaga dengan 3 (tiga) nozzle.
  - 4) Pemasangan instalasi jaringan pipa bahan bakar dari pertamina ke dermaga menggunakan pipa berdiameter 6” yang dilengkapi flow meter.
2. Dermaga beaching
- a. Ketentuan Teknis
    - 1) Tipe : beaching untuk sandar satu sisi
    - 2) Beban rencana (horizontal) : 10.000 Ton
    - 3) Kuat tekan rencana (vertikal) : 4 Ton/m<sup>2</sup>
    - 4) Konstruksi : permanen, struktur beton bertulang
    - 5) Ukuran : 20 m (panjang) x 40 m (lebar)
    - 6) Daya muat : dua unsur KRI klas LST, berdampingan
    - 7) Kedalaman laut : minimal 6 meter pada surut terendah
    - 8) Umur rencana : 50 tahun
  - b. Kelengkapan sandar
    - 1) Listrik dermaga
      - a) Pemasangan jaringan instalasi listrik dari PLN dengan kemampuan daya 1.000 KVA; frekuensi 50 Hz dan 60 Hz; tegangan 440, 380, 220 V-AC; yang dilengkapi dengan frekuensi converter.
      - b) Dukungan genset mobile kapasitas 500 KVA; frekuensi 60 Hz; tegangan 380, 220 V-AC.
      - c) Pemasangan tiang lampu penerangan dengan kemampuan daya pancar 300 watt serta jarak antar tiang sepanjang 20 meter.

- 2) Air tawar : pemasangan jaringan instalasi pipa air tawar menggunakan pipa berdiameter 4" dari sumber air ke dermaga dengan kapasitas 30 Ton/jam.
  - 3) Pemasangan peralatan pemadam kebakaran (PMK) melalui fire hydrant air laut di dermaga dengan 3 (tiga) nozzle.
3. Dock / Slipway
- a. Ketentuan Teknis
    - 1) Lingkup kegiatan merupakan perbaikan bangunan slipway eksisting.
    - 2) Konstruksi pondasi slipway menggunakan beton bertulang dengan 3 lajur rel sebagian landasan.
    - 3) Dengan kekakuan struktur dapat menahan gaya vertikal akibat beban KRI dan gaya horizontal akibat tarikan winch terhadap cradle dan KRI.
    - 4) Persyaratan pembebanan untuk beban vertical sebesar 800 Ton.
    - 5) Panjang lintasan area dapat diperhitungkan dari jarak aman winch dan panjang total KRI.
    - 6) Sudut kemiringan tapak bangunan slipway terhadap muka air laut maksimal 4°.
    - 7) Umur rencana bangunan slipway sedikitnya selama 50 tahun.
  - b. Kelengkapan sarana pendukung
    - 1) Gaya Tarik yang diperlukan mesin winch untuk menarik KRI ke atas galangan sebesar 80 Ton.
    - 2) Untuk memuat KRI pada saat docking diperlukan 15 buah cradle dengan 4 tumpuan yang masing-masing tumpuan mempunyai 2 buah roda.
    - 3) Tali penarik atau wire rope terbuat dari sling baja berdiameter 1".
    - 4) Panel listrik distribusi untuk keperluan saat docking, meliputi: peralatan kerja (sand blast, las listrik) dan penerangan.
4. Perkantoran
- a. Termasuk dalam kategori bangunan kantor adalah gedung untuk kantor:
    - 1) Staf
    - 2) Detasemen markas (denma)
    - 3) Serbaguna
    - 4) Balai pengobatan
    - 5) Satuan komunikasi (satkom)
    - 6) Dinas angkutan (disang)
    - 7) Dinas syahbandat (disyahal)
    - 8) Polisi militer (pomal).
  - b. Ketentuan teknis
    - 1) Umur rencana bangunan selama 50 tahun.
    - 2) Pondasi batu kali, pondasi foot plat, dan pondasi straus pile.
    - 3) Pekerjaan struktur, menggunakan besi U 32, mutu beton K-300.

- 4) Pekerjaan pemasangan dinding batu bata plester aci finishing cat, Kusen aluminium, daun pintu teakwood finish cat.
  - 5) Plafond gypsum 9 mm, rangka metal furing, finishing cat.
  - 6) Atap rangka baja ringan, penutup atap genteng metal.
  - 7) Sanitair standar.
- c. Ketentuan layout pembagian ruangan agar dilaksanakan asistensi terlebih dahulu dengan pihak Disfaslanal.
5. Pos jaga, rumah genset dan panel, dengan ketentuan teknis:
- a. Umur rencana bangunan selama 50 tahun.
  - b. Pondasi batu kali, pondasi foot plat, dan pondasi straus pile.
  - c. Pekerjaan struktur, menggunakan besi U32, mutu beton K300.
  - d. Pekerjaan pemasangan dinding batu bata plester aci finishing cat, kusen aluminium, daun pintu teakwood finish cat.
  - e. Plafond gypsum 9 mm, rangka metal furing, finishing cat.
  - f. Atap plat beton.
  - g. Sanitair standar.
6. Bengkel
- a. Ketentuan teknis
    - 1) Lingkup kegiatan merupakan perbaikan bangunan bengkel eksisting.
    - 2) Umur rencana bangunan selama 50 tahun.
    - 3) Tipe pondasi pancang minipile dengan jumlah dan ukuran pancang pada masing-masing kolom berdasarkan perhitungan struktur.
    - 4) Konstruksi beton struktur poer dan sloof menggunakan mutu K300, sedangkan beton non struktur mutu K125 dan beton rabat lantai dasar mutu K225.
    - 5) Konstruksi atap untuk kuda-kuda menggunakan baja IWF dan gording menggunakan baja C sesuai ukuran awal.
    - 6) Atap spandek dilapis glaswool dan aluminium foil.
    - 7) Sanitair standar.
  - b. Kelengkapan sarana pendukung
    - 1) Panel distribusi listrik kapasitas 200 KVA.
    - 2) Sistem penangkal petir.
    - 3) Sistem pengkondisian dan sirkulasi udara terjamin.
7. Gudang
- a. Gudang senjata dan amunisi
    - 1) Ketentuan teknis
      - a) Umur rencana bangunan selama 5 tahun.
      - b) Ukuran bangunan P x L x T : 12 m x 7 m x 4 m.
      - c) Dinding plat beton (20 cm).
      - d) Atap bangunan datar/dome dapat dibuat dengan konstruksi beton cor ketebalan 15-20 cm dan dinding bagian samping

dibangun dengan ketebalan 20 cm. hal ini dimaksudkan jika amunisi meledak pecahan tidak terbang ke segala arah sehingga dinding samping hancur dan atap akan jatuh menutup/menimbun amunisi.

- e) Lantai rabat beton diperhalus.
- f) Jendela/ventilasi atas teralis besi 90 cm x 30 cm dan jarak tiap ventilasi 100 cm.
- g) Ventilasi/lubang angin bawah 30 cm x 15 cm.
- h) Pintu besi plat dua buah dan tiga buah pintu besi teralis.
- i) Pondasi Cor beton.
- j) Bentuk bangunan kotak/dome.
- k) Ruang gudang amunisi dan ruang jaga/operator terpisah.

## 2) Keamanan

- a) Wilayah gudang harus dekat dan mudah dihubungkan dengan jalan pengangkutan (dari supply road)
- b) Kedudukan wilayah/gudang harus mudah dalam pengawasan.
- c) Tidak ada jaringan kabel bawah tanah, pipa-pipa air/gas.
- d) Dapat menahan bahaya api dari luar.
- e) Bangunannya sedemikian rupa, sehingga dapat menahan serangan-serangan bom ataupun proyektil berat.
- f) Gudang harus sedemikian rupa, sehingga amunisi bebas terhadap pengaruh unsur-unsur dan keadaan-keadaan yang dapat merusak: air selokan, kelembaban, sinar matahari langsung atau panas. Suhu maksimum 32°C atau 90°F. Suhu minimum 15°C atau 59°F.
- g) Jarak antara gudang senjata dan amunisi dengan lokasi pemukiman umum  $\pm$  200 m.
- h) Jarak antara obyek vital sipil dan militer  $\pm$  400 m.

## 3) Perlengkapan

- a) Alat pengukur suhu (termometer dan Hygrometer).
- b) Alat pemadam kebakaran.
- c) Kotak dan kartu amunisi.
- d) Buku tamu.
- e) Buku pencatat amunisi, suhu dan kelembaban.
- f) Meja dan kursi.
- g) Papan tulis.
- h) Almari dan filling cabinet.
- i) Sertifikat gudang amunisi.
- j) Alat pembersih ruangan dan amunisi.
- k) Masker dan wearpack.
- l) Cermin (alat pantul ruangan).
- m) Alat penerangan dengan instalasi yang aman.
- n) CCTV.
- o) Komputer dan printer.

- b. Gudang bekal
    - 1) Ketentuan teknis
      - a) Umur rencana bangunan selama 50 tahun.
      - b) Tipe pondasi pancang minipile dengan jumlah dan ukuran pancang pada masing-masing kolom berdasarkan perhitungan struktur.
      - c) Konstruksi beton struktur poer dan sloof menggunakan mutu K300, sedangkan beton non struktur mutu K125 dan beton rabat lantai dasar mutu K225.
      - d) Konstruksi atap untuk kuda-kuda menggunakan baja IWF dan gording menggunakan baja C sesuai ukuran awal.
      - e) Atap spandek dilapis glaswool dan alumunium foil.
      - f) Sanitair standar.
      - g) Gudang harus sedemikian rupa, sehingga bekal bebas terhadap pengaruh unsur-unsur dan keadaan-keadaan yang dapat merusak seperti: air selokan, kelembaban, sinar matahari langsung atau panas. Suhu maksimum 32°C atau 90°F. Suhu minimum 15°C atau 59°F.
    - 2) Kelengkapan sarana pendukung
      - a) Sistem penangkal petir.
      - b) Alat pengukur suhu (thermometer dan Hygrometer).
      - c) Alat pemadam kebakaran.
      - d) Kotak dan kartu bekal.
      - e) Buku pencatat bekal, suhu dan kelembaban.
      - f) Meja dan kursi.
      - g) Papan tulis.
      - h) Almari dan filling cabinet.
      - i) Alat pembersih ruangan dan bekal.
      - j) Masker dan wearpack.
      - k) Alat penerangan dengan instalasi yang aman.
      - l) CCTV.
      - m) Komputer dan printer.
8. Mess Perwira, Bintara dan Tamtama
- a. Ketentuan Teknis
    - 1) Umur rencana bangunanselama 50 tahun.
    - 2) Pondasi batu kali, pondasi float plat, dan pondasi straus pile.
    - 3) Pekerjaan struktur menggunakan besi U 32, mutu beton K300.
    - 4) Pekerjaan pasangan dinding batu bata plester aci finishing cat, kusen almunium, daun pintu teakwood finish cat.
    - 5) Plafond gypsum 9 mm, rangka metal furing, finishing cat.
    - 6) Atap rangka baja ringan, penutup atap genting metal.
    - 7) Sanitair standar.
  - b. Kelengkapan sarana pendukung
    - 1) Tower air 2 (dua) unit dengan kapasitas tendon masing masing 10 Ton untuk melayani tiap mess.
    - 2) Area basah untuk cuci dan jemur.

- 3) Lapangan parkir dan sarana olah raga.
  - c. Ketentuan layout pembagian ruangan agar dilaksanakan asistensi terlebih dahulu dengan pihak Disfaslanal.
9. Masjid dan gereja; ukuran 20 m x 20 m dengan desain dan fasad bangunan sesuai Detail Engineering Design/DED.
10. Tangki timbun dan ground tank (menyesuaikan hasil Detail Engineering Design/DED)
11. Marshelling area dan lapangan apel
  - a. Kondisi lahan terbuka dengan kemiringan relative datar (buka daerah resapan)
  - b. Jaringan Drainase keliling lapangan.
  - c. Ketentuan teknis:
    - 1) Penyiapan lahan dengan pemadatan.
    - 2) Lapis pondasi bawah LBA agregat kelas B.
    - 3) Lapisan pondasi atas agregat kelas A.
    - 4) Pasangan paving beton.
12. Jalan Lingkungan
  - a. Penyiapan badan jalan
  - b. Lapisan pondasi bawah LBA agregat kelas C.
  - c. Lapisan pondasi atas agregat kelas A.
  - d. Lapisan resap pengikat.
  - e. Lapisan pengikat.
  - f. Lapisan aspal beton 5 cm.
  - g. Saluran air pasangan batu kali.

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO